

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis atas rumusan masalah dalam penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Aturan pemanggilan Notaris oleh Penyidik berkaitan dengan akta Notaris yang memiliki indikasi tindak pidana diatur dalam Pasal 66 UUJN-P jo Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Adapun prosedurnya yaitu: Pertama, Penyidik mengajukan surat permohonan pemanggilan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah; Kedua, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa; Ketiga, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Notaris; Keempat, Majelis Pemeriksa memberikan laporan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; Kelima, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan jawaban terkait memberikan persetujuan atau menolak.
2. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan oleh negara, dalam hal ini melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Perlindungan hukum yang dimaksud yakni Penyidik tidak boleh serta merta melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap Notaris, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Apabila Penyidik melakukan pelanggaran tersebut, maka tindakan penyidik dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang, sehingga pemanggilan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik telah cacat prosedural.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis atas rumusan masalah dalam penelitian, saran penulis yaitu:

1. Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar diatur secara normatif berapa kali Notaris yang sama dapat dipanggil dan diperiksa atas kasus yang sama atau serupa, sehingga pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Notaris tidak mengganggu pelaksanaan Jabatan Notaris.
2. Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris, tidak hanya melalui persetujuan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Namun pemerintah seyogyanya juga memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, yakni dengan cara melakukan peningkatan kualitas jabatan Notaris. Sehingga kedepannya dapat meminimalisir Notaris yang tersangkut kasus hukum pidana.